



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 20113

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya preventif guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia baik selaku perokok aktif maupun pasif, perlu adanya pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

188/MENKES/PB/I/2011
Nomor 7 Tahun 2011

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Kawasan Terbatas Merokok (**dihilangkan**)
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruang atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif

yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan formal dan informal
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini berasaskan; keseimbangan, kemanfaatan, keterpaduan, keadilan, dan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. memberikan perlindungan yang efektif terhadap paparan asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. untuk mencegah perokok pemula;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; dan

- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dipindahkan dari poin c, karena maknanya paling luas)

BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
- e. Puskesmas pembantu (Pustu),
- f. Balai pengobatan;
- g. Laboratorium kesehatan; (dibuat penjelasannya)
- h. Pos kesehatan desa;
- i. Pos pelayanan terpadu (Posyandu); dan
- j. Tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. pura;
- c. gereja; dan
- d. vihara;

Pasal 9

- (1) Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. bus umum;
 - b. taxi;
 - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan antar kota;
 - e. angkutan pedesaan; dan
 - f. angkutan air.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi angkutan kapal laut wajib menyiapkan kawasan khusus merokok

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

Pasal 11

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
 - a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. tempat wisata;
 - d. tempat hiburan;
 - e. hotel;
 - f. restoran;
 - g. tempat rekreasi;
 - h. halte;
 - i. terminal angkutan umum;
 - j. terminal angkutan barang;
 - k. pelabuhan;
 - l. bandar udara; dan
 - m. tempat lain
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok.

- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
 - e. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. melarang orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB ... LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli dikecualikan untuk tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas segala jenis dan produk rokok.
- (5) Setiap orang yang menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memasang tulisan "Di sini Tersedia Rokok"

BAB IV KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 15

- (1) Pemimpin atau penanggung jawab Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib untuk:

- a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok;
 - b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib untuk :
- a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk-peringatan larangan merokok dan tanda/ petunjuk ruangan boleh merokok; dan
 - c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan
- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; dan
 - b. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus merokok diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR; dan
 - c. konsultasi.

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR mencakup monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat dapat berperan serta dalam:

- a. memberi saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. ikut serta dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberitahukan pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. Sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS.

- e. denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 201..
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5(lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10(sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain : bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain

menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penjelasan asas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tempat ibadah termasuk surau, langgar, dan klenteng.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Industri adalah areal kerja industri.

Huruf d

Bengkel adalah areal kerja bengkel.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (3)

Pejabat yang berwenang antara lain Dinas Kesehatan dan Kantor Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR.....